

	YAYASAN HAJI AGUS SALIM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) HAJI AGUS SALIM CIKARANG	Nomor SOP	001/
		Tanggal Pembuatan	23 Juli 2024
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Ketua STAI HAS CIKARANG
	Kp. Kali ulu Rt. 01/03 Ds. Tanjungsari Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi		
SOP KEAMANAN DAN KESELAMATAN			

A. Definisi Istilah

Yang dimaksud dengan Keamanan dan Keselamatan adalah dimana pengelolaan menciptakan suasana keamanan serta mewujudkan keselamatan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang pada saat menjalankan civitas.

B. Tujuan

1. Melaksanakan pengawasan menyangkut keamanan dan Keselamatan di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang.
2. Melaksanakan Patroli di sekitar Kampus menurut rute dengan maksud mengadakan pemantauan dan pemeriksaan terhadap barang, orang atau tempat yang mencurigakan yang diperkirakan dapat menimbulkan ancaman dan gangguan kamtibmas.
3. Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara bila terjadi suatu pelanggaran hukum pada Menjalankan civitas
4. Melakukan penanggulangan awal terhadap gangguan dan ancaman yang terjadi di Lingkungan Kampus pada Menjalankan civitas

C. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya

1. Melaksanakan pengawasan yang menyangkut keamanan dan Keselamatan di lingkungan kampus pada Saat menjalankan civitas :
 - a. Pengawasan Keselamatan dan keamanan kampus pada saat menjalankan civitas
 - b. Pengawasan keluar masuk kendaraan dan barang pada saat menjalankan civitas
 - c. Pengawasan terhadap hal-hal yang mencurigakan di Lingkungan Kampus
2. Melakukan pengawasan terhadap barang serta aset lembaga untuk menghindari kehilangan atau terjadi pencurian pada saat menjalankan civitas
3. Mengambil langkah-langkah atau tindakan sementara bila terjadi suatu pelanggaran hukum yang terjadi pada Saat menjalankan civitas:
 - a. Mengamankan Tempat kejadian Perkara (TKP) dan barang bukti
 - b. Menolong korban
 - c. Membuat berita acara kejadian
 - d. Melaporkan ke pos Polisi terdekat

D. Prosedur

1. Petugas keamanan kampus Saat menjalankan civitas :
 - a. Mengkoordinir mengawasi kelancaran tugas koordinator keamanan kampus dan anggota
 - b. Memelihara dan melaksanakan koordinasi baik secara lisan maupun tulisan dalam penjagaan pada saat menjalankan civitas

- c. Mengawasi pelaksanaan pengamanan dan meminimalisir terjadinya kehilangan, pencurian dan pelanggaran hukum pada saat menjalankan citivitas di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikaran.
2. Petugas keamanan kampus melakukan pengawasan/patrolidalam melakukan Patroli, pengetahuan dasar yang harus dimiliki petugas keamanan kampus antara lain :
 - a. Mengetahui/menguasai keadaan daerah/lingkungan berdasarkan peta yang ada ;
 - 1) Bangunan utama
 - 2) Ruang Pimpinan
 - 3) Ruang administrasi
 - 4) Ruang kelas
 - 5) Ruang Akademik
 - 6) Ruang kegiatan mahasiswa
 - b. Mengetahui dan berusaha untuk tahu sumber-sumber gangguan yang dapat menimbulkan kerawanan dan gangguan keamanan dan Keselamatan terutamapada Saat menjalankan citivitas di Lingkungan Kampus .
 - c. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas satuan pengamanan kampus dilapangan/lokasi penugasan/operasional pada saat menjalankan citivitas
 - d. Ikut bertanggung jawab terhadap disiplin dan Keselamatan anggota keamanankampus
 - e. Membantu memberikan rasa aman dan keselamatan di Lingkungan kampus pada saat menjalankan citivitas.

E. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Prosedur

Petugas yang menjalankan prosedur adalah Bagian Keamanan dengan kualifikasi akademik minimal SMA.

F. Referensi

1. Keputusan DIRJEND Pendidikan Islam Nomor : 110 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggara Program Studi Pada Program Sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta Tahun 2023.
2. STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang

G. Alur Kegiatan

